



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan	2
	1.3. Dasar Hukum.....	3
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	6
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	9
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	60
	4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Tanjungpinang ...	60
	4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan program Kegiatan.....	63
	4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga	63
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	65
BAB VI	PENUTUP	66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	7
Tabel 2.2	Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	8
Tabel 3.1	Proyeksi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025	11
Tabel 3.2	Sinergitas Program Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap Pembangunan Nasional	33
Tabel 3.3	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	44
Tabel 3.4	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	52
Tabel 4.1	Proyeksi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2025	60
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	63
Tabel 4.3	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025	63
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua ketentaun tersebut mengamanatkan untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang harus berpedoman kepada dokumen RKPD. Pemerintah Daerah menyusun PPAS berdasarkan KUA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Prioritas Plafon Anggaran Sementara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 meliputi detail rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dan rencana pembiayaan daerah.

Substansi PPAS tidak lagi menguraikan secara detail mengenai daftar program dan kegiatan setiap SKPD dan pagu dana anggaran definitif sampai dengan jenis belanja yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, tetapi lebih disederhanakan yaitu menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai serta SKPD yang akan melaksanakan program yang dijadikan prioritas. PPAS juga menginformasikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan SKPD, plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan, sehingga penetapan pagu definitif akan diperoleh setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan.

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif.

Di dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini, memuat latar belakang, tujuan dan dasar hukum, Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Rencana Pembiayaan Daerah.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan PPAS adalah untuk mencapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang tentang prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan berdasarkan Kebijakan Umum APBD.

Adapun tujuan rinci dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah :

1. Memperjelas capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Memperlancar penyusunan perencanaan operasional anggaran (*budget operation planning*);
3. Memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD serta dokumen perencanaan lainnya;
4. Sebagai petunjuk dan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.
5. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap RAPBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025;
6. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal;
7. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;

8. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar Hukum

Prioritas dan Plafon Anggaran Kota Tanjungpinang tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor No.927);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat memengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Uraian mengenai target pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD 2024	Nota Kesepakatan 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	198.231.797.201	229.163.478.224	30.931.681.023	15,60
Pajak Daerah	133.718.818.883	152.865.194.722	19.146.375.839	14,32
Retribusi Daerah	57.427.021.500	72.470.743.300	15.043.721.800	26,20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.777.079.095	1.712.845.944	(1.064.233.151)	-38,32
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.308.877.723	2.114.694.258	(2.194.183.465)	-50,92
PENDAPATAN TRANSFER	776.436.762.977	777.321.693.126	884.930.149	0,11
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	692.713.046.000	719.956.816.000	27.243.770.000	3,93
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	58.586.705.000	50.459.851.000	(8.126.854.000)	-13,87
Dana Alokasi Umum	499.994.250.000	513.669.776.000	13.675.526.000	2,74
Dana Alokasi Khusus (Fisik)	29.845.347.000	43.381.563.000	13.536.216.000	45,35
Dana Alokasi Khusus (Non	96.615.306.000	105.307.992.000	8.692.686.000	9,00
Dana Insentif Daerah	7.671.438.000	7.137.634.000	(533.804.000)	-6,96
Pendapatan Transfer Antar Daerah	83.723.716.977	57.364.877.126	(26.358.839.851)	-31,48
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.429.536.589	12.133.999.209	704.462.620	6,16
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.429.536.589	12.133.999.209	704.462.620	6,16
JUMLAH PENDAPATAN	986.098.096.767	1.018.619.170.559	32.521.073.792	3,30

Sumber : BPKAD Kota Tanjungpinang (diolah)

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena fungsi penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang akan direncanakan untuk menutupi defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA). Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir



tahun yang belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya. Uraian mengenai target pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD 2024	Nota Kesepakatan 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	105.000.000.000	15.303.203.871	(89.696.796.129)	(85,43)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	105.000.000.000	15.303.203.871	(89.696.796.129)	(85,43)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	105.000.000.000	15.303.203.871	(89.696.796.129)	(85,43)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0,00
Pembiayaan Netto	105.000.000.000	15.303.203.871	(89.696.796.129)	(85,43)

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 memperhatikan isu strategis daerah, tema dan arah kebijakan RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, maka Tema Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah ***“Penguatan Stabilitas Ekonomi bagi mendukung investasi melalui partisipasi UMKM, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur yang professional dalam tatanan pemerintah baru”*** maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Pembangunan Manusia yang berkualitas dan sejahtera.
2. Penguatan Pembangunan Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing.
3. Pemerataan Infrastruktur Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing.

Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.

Perencanaan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Untuk tahun anggaran 2025 ini, rancangan rencana belanja daerah adalah sebesar Rp1.033.922.374.430,00 yang mengalami penurunan target sebesar Rp57.175.722.337,00 (5,24%) dari total belanja pada tahun anggaran APBD 2024 yaitu sebesar Rp. 1.091.098.096.767.00 Penurunan ini disebabkan turunnya pendapatan dari sektor Alokasi Khusus Fisik sampai ada kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan atau ditetapkannya pagu anggaran ke daerah pada Peraturan Presiden.

Kebijakan untuk Belanja Operasi tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp914.670.942.026,04. Belanja Pegawai pada pos Belanja Operasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp542.714.800.429,41. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Untuk tahun anggaran 2025 ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang menyiapkan anggaran bagi belanja hibah sebesar Rp16.542.141.018,00. Belanja bantuan sosial pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 0,00, sedangkan Belanja Subsidi direncanakan untuk diberikan di Kota Tanjungpinang sebesar Rp 0,00.

Kebijakan untuk Belanja Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang menganggarkan sebesar Rp114.251.432.403,96. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Untuk tahun anggaran 2025, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00.



Tabel 3.1
Proyeksi Anggaran Belanja TA. 2025

Uraian	APBD 2024	Nota Kesepakatan 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5
BELANJA				
BELANJA OPERASI	968.031.031.280	914.670.942.026	(53.360.089.253,96)	(5,51)
Belanja Pegawai	519.318.688.855	542.714.800.429	23.396.111.574,41	4,51
Belanja Barang dan Jasa	409.344.683.749	355.414.000.579	(53.930.683.170,37)	(13,17)
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	39.267.658.676	16.542.141.018	(22.725.517.658,00)	(57,87)
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	-	(100.000.000,00)	(100,00)
BELANJA MODAL	118.067.065.487	114.251.432.404	(3.815.633.083,04)	(3,23)
Belanja Modal Tanah	240.000.000	0	(240.000.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.861.131.475	42.098.935.991	9.237.804.516,00	28,11
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.540.813.740	15.114.470.643	(11.426.343.096,59)	(43,05)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	51.093.500.672	51.187.037.670	93.536.997,55	0,18
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	6.215.440.600	5.556.998.100	(658.442.500,00)	(10,59)
Belanja Modal Aset lainnya	1.116.179.000	293.990.000	(822.189.000,00)	(73,66)
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
JUMLAH BELANJA	1.091.098.096.767	1.033.922.374.430	(57.175.722.337,00)	(5,24)

Program dan kegiatan prioritas daerah adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Penyajian Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah akan dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan wajib, Urusan Pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pendidikan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, difokuskan pada kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- b. Program pengembangan kurikulum, difokuskan pada Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Nonformal, Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

- c. Program pengendalian perizinan pendidikan, difokuskan pada Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
- d. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, difokuskan pada Kegiatan pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

2. Kesehatan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan kesehatan yaitu:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, difokuskan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan difokuskan pada kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota; Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman difokuskan pada kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga; Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market

pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;

- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan difokuskan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang yaitu:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) difokuskan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Program Penataan Bangunan Gedung difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Setifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Program Penyelenggaraan Jalan difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;

- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil), Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, difokuskan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan perumahan yaitu:

- a. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengembangan Perumahan difokuskan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;
- c. Program Kawasan Permukiman difokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) difokuskan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;

5. Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yaitu:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, difokuskan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota;
- b. Program Penanggulangan Bencana, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran difokuskan pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran; dan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

6. Sosial

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan sosial yaitu:

- a. Program Pemberdayaan Sosial difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, difokuskan pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;

- c. Program Rehabilitasi Sosial difokuskan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial difokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Program Penanganan Bencana difokuskan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan difokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan tenaga kerja yaitu:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, difokuskan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja difokuskan pada kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
- d. Program Hubungan Industrial difokuskan pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

- a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan difokuskan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Program Perlindungan Perempuan, difokuskan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga difokuskan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak difokuskan pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Difokuskan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota;

- f. Program Perlindungan Khusus Anak difokuskan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;

3. Pangan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan ketahanan pangan yaitu:

- a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat difokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
- b. Program Penanganan Kerawanan Pangan difokuskan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
- c. Program Pengawasan Keamanan Pangan difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pertanahan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pertanahan yaitu:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

5. Lingkungan hidup

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan lingkungan hidup yaitu:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup difokuskan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), di fokuskan pada kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3;
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat difokuskan pada kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, difokuskan pada kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota;
- i. Program Pengelolaan Persampahan difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sampah.

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu:

- a. Program Pendaftaran Penduduk difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
- b. Program Pencatatan Sipil difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan Difokuskan Pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

- a. Program Administrasi Pemerintahan Desa, difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu:

- a. Program Pengendalian Penduduk, di fokuskan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan

Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;

- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

9. Perhubungan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan perhubungan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), difokuskan pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- b. Program Pengelolaan Pelayaran, difokuskan pada kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

10. Komunikasi dan informatika

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan komunikasi dan informatika yaitu:

- a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Aplikasi Informatika difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah yaitu:

- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, difokuskan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi, difokuskan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian difokuskan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Program Pengembangan UMKM Difokuskan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil;
- e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku, Kepentingan;

- f. Program Pengembangan UMKM, Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

12. Penanaman modal

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan penanaman modal yaitu:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal difokuskan pada kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
- b. Program Promosi Penanaman Modal difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal difokuskan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal difokuskan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan olah raga

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pemuda dan olahraga yaitu:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan difokuskan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;

- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

14. Statistik

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan statistik yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Kabupaten/Kota difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Kabupaten/Kota;

15. Persandian

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan persandian yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

16. Kebudayaan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan kebudayaan yaitu:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pembinaan Sejarah difokuskan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya difokuskan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
- d. Program Pengelolaan Permuseuman di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota;

17. Perpustakaan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan perpustakaan yaitu:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno, difokuskan pada kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota.

18. Kearsipan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan kearsipan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Arsip difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun;
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Program pengelolaan perikanan tangkap difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengelolaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pariwisata

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pariwisata yaitu:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pemasaran Pariwisata difokuskan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual difokuskan pada kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar; Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;

3. Pertanian

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pertanian yaitu:

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain;
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian di fokuskan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Pengembangan Lahan Penggebalaan Umum;
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner difokuskan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Program Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;
- e. Program Penyuluhan Pertanian difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

4. Perdagangan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan perdagangan yaitu:

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan difokuskan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya;

- b. Program pengembangan ekspor, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting difokuskan pada Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;
- d. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan;

5. Perindustrian

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan industri yaitu:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri difokuskan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait perencanaan pembangunan yaitu:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah difokuskan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah;
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Difokuskan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan

SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

2. Penelitian dan Pengembangan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait penelitian dan pengembangan yaitu:

- a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, difokuskan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

3. Keuangan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait keuangan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah di fokuskan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, difokuskan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

4. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yaitu:

- a. Program Kepegawaian Daerah difokuskan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5. Sekretariat Daerah

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait sekretariat daerah yaitu:

- a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Di Fokuskan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
- b. Program Perekonomian Dan Pembangunan difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

6. Sekretariat DPRD

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait sekretariat DPRD yaitu:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD difokuskan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pembahasan Kerja Sama Daerah; Fasilitasi Tugas DPRD.

7. Pengawasan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait pengawasan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; Pendampingan dan Asistensi.

8. Kewilayahan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait kewilayahan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik difokuskan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, difokuskan pada kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

9. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
- c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan difokuskan pada kegiatan Perumusan

- Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

E. Program dan Kegiatan Rutin Seluruh Perangkat Daerah

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 fungsi pendukung urusan pemerintah yang melekat ke seluruh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** difokuskan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Program, kegiatan dan Sub kegiatan beserta perinciannya (kode urusan/bidang pemerintahan, indikator kinerja, target capaian kinerja program/kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif) yang akan dilaksanakan oleh tiap Perangkat Daerah pada tahun 2025 secara keseluruhan dapat dilihat pada matrik Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran.

Selanjutnya untuk Sinergitas Program Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang



dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.3; dan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel.3.2
Sinergitas Program Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap
Pembangunan Nasional

N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
1	PN1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing		
		• Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi • Pengembangan promosi dan jejaring kerjasama investasi sektor perdagangan, industri, jasa dan pariwisata	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		• Pengutan promosi dan penyelenggaraan event pariwisata berbasis budaya dan sejarah • Peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya, pembinaan sejarah lokal,	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Budaya dan Pariwisata



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		peningkatan bangunan berciri khas melayu, pengelolaan bangunan dan benda cagar budaya, dan pengelolaan museum		
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Budaya dan Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Budaya dan Pariwisata
		• Peningkatan penyelenggaraan pelatihan, pendampingan, pengembangan kapasitas teknis UMKM • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		• Penyediaan sarana dan prasarana dan pemberdayaan usaha pertanian dan peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
		• Pemberdayaan pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		Peningkatan penerapakan cara budidaya ikan yang baik	Tangkap	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
		- Terkendalnya Laju Inflasi - Peningkatan kualitas pasar tradisional dan pengendalian inflasi daerah.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		- Menurunnya Angka Kemiskinan - Peningkatan implementasi program-program penanggulang an kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
2	PN5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan		
		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis	Program Penyelenggaan Raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perhubungan
		Penyebarluasan dan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Penguatan koordinasi dan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Peningkatan pengelolaan sampah, limbah serta pengendalian kualitas lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
3	PN6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis	Program Penyelengga Raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perhubungan
		Penyebarluasan dan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Meningkatnya Penyelenggaran Penataan Ruang Daerah Penguatan koordinasi dan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Peningkatan pengelolaan sampah, limbah serta pengendalian kualitas lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
4	PN7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing		
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbang
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang
		Peningkatan kualitas penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
		Meningkatkan kematangan organisasi terutama dalam penguatan mutu dan inovasi layanan, pengelolaan manajemen risiko, pengukuran kinerja, dan pengembangan budaya organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan DPRD Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		Pengembangan smart government, peningkatan keamanan informasi, dan pengembangan satu data Kota Tanjungpinang	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan ketersediaan arsip	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Peningkatan pemahaman terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
		Pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kesbangpol
		Peningkatan antisipasi dan penanganan potensi konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
		Peningkatan penelitian, pengembangan dan pengembangan inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5	PN3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera		
		Pengembangan Peningkatan partisipasi sekolah pada PAUD dan Pendidikan Dasar dengan focus pada pencegahan dan optimaisasi penanganan Anak Tidak Sekolah serta peningkatan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		ketersediaan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar • Pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan kesetaraan dengan focus pada peningkatan kualitas PKBM dan pendidikan kesetaraan • Pengembangan kompetensi Guru PAUD dan pendidikan dasar terutama pada Sertifikasi profesi guru PAUD dan Pendidikan Dasar		
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Penguatan pemerataan pelayanan Kesehatan ibu dan anak terutama penanganan ibu hamil dan ibu nifas serta balita stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kesehatan
		Penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan focus pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak dengan focus pada peningkatan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		kualitas pelayanan pada Lembaga P2TP2A		
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan peran Pemerintah kota dalam menjaga stabilitasi pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama beras, terigu dan telur. Pengutan peran Pemerintah Kota dalam menjaga ketersediaan pangan dan pengentasan wilayah rentan pangan dengan focus pada ketersediaan beras, terigu dan telur dan pengembangan penganekaragaman pangan dan potensi pangan lokal	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
6	PN4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	• Pengembangan Peningkatan partisipasi sekolah pada PAUD dan Pendidikan Dasar dengan focus pada pencegahan dan optimaisasi penanganan Anak Tidak Sekolah serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar • Pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan kesetaraan dengan focus pada	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		peningkatan kualitas PKBM dan pendidikan kesetaraan • Pengembangan kompetensi Guru PAUD dan pendidikan dasar terutama pada Sertifikasi profesi guru PAUD dan Pendidikan Dasar		
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Penguatan pemerataan pelayanan Kesehatan ibu dan anak terutama penanganan ibu hamil dan ibu nifas serta balita stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kesehatan
		Penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan focus pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak dengan focus pada peningkatan kualitas pelayanan pada Lembaga P2TP2A	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



N o	Prioritas Nasional	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengutan peran Pemerintah kota dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama beras, terigu dan telur. Pengutan peran Pemerintah Kota dalam menjaga ketersediaan pangan dan pengentasan wilayah rentan pangan dengan focus pada ketersediaan beras, terigu dan telur dan pengembangan panganekarag aman pangan dan potensi pangan lokal	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan



Tabel.3.3
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi

N o	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
1	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing		
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pengembangan promosi dan jejaring kerjasama investasi sektor perdagangan, industri, jasa dan pariwisata	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengutan promosi dan penyelenggaraan event pariwisata berbasis budaya dan sejarah Peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya, pembinaan sejarah lokal, peningkatan bangunan berciri khas melayu, pengelolaan bangunan dan benda cagar budaya, dan pengelolaan museum	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Budaya dan Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Budaya dan Pariwisata



No	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Budaya dan Pariwisata
		• Peningkatan penyelenggaraan pelatihan, pendampingan, pengembangan kapasitas teknis UMKM • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyediaan sarana prasara dan pemberdayaan usaha pertanian dan peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan



No	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
			Program penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
		Pemberdayaan pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya Peningkatan penerapkan cara budidaya ikan yang baik	Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
		- Terkendalinya Laju Inflasi - Peningkatan kualitas pasar tradisional dan pengendalian inflasi daerah.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Menurunnya Angka Kemiskinan Peningkatan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan		
		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap	Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Dinas Pekerjaan Umum dan



N o	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		Bencana dan Perubahan Iklim	Sistem Penyediaan Air Minum	Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis	Program Penyelenggara Raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraa n Jalan	Dinas Perhubungan
		Penyebarluasan dan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Penguatan koordinasi dan pengendalian pemanfaatan • ruang	Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Peningkatan pengelolaan sampah, limbah serta	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup



No	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		pengendalian kualitas lingkungan		
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, reformasi Birokrasi, Ketentraman dan Ketertiban		
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbang
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang
		Peningkatan kualitas penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
		Meningkatkan kematangan organisasi terutama dalam penguatan mutu dan inovasi layanan, pengelolaan manajemen risiko, pengukuran kinerja, dan pengembangan budaya Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat Daerah



N o	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
		Indeks Kepuasan Masyarakat Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan DPRD Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Pengembangan smart government, peningkatan keamanan informasi, dan pengembangan satu data Kota Tanjungpinang	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan ketersediaan arsip	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Peningkatan pemahaman terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
		Pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kesbangpol
		Peningkatan antisipasi dan penanganan potensi konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
		Peningkatan penelitian, pengembangan dan pengembangan • inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan



No	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
				Pengembangan
3	Pembangunan Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya		
		- Pengembangan Peningkatan partisipasi sekolah pada PAUD dan Pendidikan Dasar dengan focus pada pencegahan dan optimaisasi penanganan Anak Tidak Sekolah serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar - Pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan kesetaraan dengan focus pada peningkatan kualitas PKBM dan pendidikan kesetaraan - Pengembangan kompetensi Guru PAUD dan pendidikan dasar terutama pada Sertifikasi profesi guru PAUD dan Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Penguatan pemerataan pelayanan Kesehatan ibu dan anak terutama penanganan ibu hamil dan ibu nifas serta balita stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program	Dinas



No	Prioritas Provinsi	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan focus pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak dengan focus pada peningkatan kualitas pelayanan pada Lembaga P2TP2A	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan peran Pemerintah kota dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama beras, terigu dan telur. Penguatan peran Pemerintah Kota dalam menjaga ketersediaan pangan dan pengentasan wilayah rentan pangan dengan focus pada ketersediaan beras, terigu dan telur dan pengembangan panganekaragaman pangan dan potensi pangan local	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan



Tabel.3.4
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

N o	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana	Jumlah
1	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			
	Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing			
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pengembangan promosi dan jejaring kerjasama investasi sektor perdagangan, industri, jasa dan pariwisata	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79.695.000
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.000.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	194.000.000
	Pengutan promosi dan penyelenggaraan event pariwisata berbasis budaya dan sejarah Peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya, pembinaan sejarah lokal, peningkatan bangunan berciri	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Budaya dan Pariwisata	0



N o	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana	Jumlah
	khas melayu, pengelolaan bangunan dan benda cagar budaya, dan pengelolaan museum			
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Budaya dan Pariwisata	150.000.000
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Budaya dan Pariwisata	0
	• Peningkatan penyelenggaraan pelatihan, pendampingan, pengembangan kapasitas teknis UMKM • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro	882.021.000
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro	159.536.000
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro	0
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro	0
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	596.605.000
	Penyediaan sarana prasara dan pemberdayaan usaha pertanian dan peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	861.850.272
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	317.945.200
		Program penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	100.000.000



N o	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana	Jumlah
	- Pemberdayaan pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya - Peningkatan penerapan cara budidaya ikan yang baik	Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	57.993.000
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	45.000.000
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	29.945.000
	- Terkendalnya Laju Inflasi - Peningkatan kualitas pasar tradisional dan pengendalian inflasi daerah.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0
	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	177.381.000
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	0
	- Menurunnya Angka Kemiskinan - Peningkatan implementasi program- program penanggulangan kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	615.478.000
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	902.556.600
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan		
	Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan			
	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700.000.000



N o	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana	Jumlah
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	750.000.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.610.000.000
	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman	8.559.320.988
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	0
	Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis	Program Penyelengga Raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan	26.080.080.657
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan	25.000.000
	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perhubungan	0
	Penyebarluasan dan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	1.029.118.555
	Meningkatnya Penyelenggaran Penataan Ruang Daerah Penguatan koordinasi dan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	750.000.000
	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Peningkatan pengelolaan sampah, limbah serta pengendalian kualitas lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	315.555.000
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup	25.000.000



N o	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana	Jumlah
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, reformasi Birokrasi, Ketentraman dan Ketertiban			
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbang	1.851.982.800
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang	2.280.063.800
	Peningkatan kualitas penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	7.317.542.204
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	1.800.367.860
	Meningkatkan kematangan organisasi terutama dalam penguatan mutu dan inovasi layanan, pengelolaan manajemen risiko, pengukuran kinerja, dan pengembangan budaya organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat Daerah	45.999.848.077
	Indeks Kepuasan Masyarakat Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan DPRD Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	626.809.000
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	214.731.125
	Pengembangan smart government, peningkatan keamanan informasi,	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.027.473.100



N o	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana	Jumlah
	dan pengembangan satu data Kota Tanjungpinang			
		Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.334.800.950
	Peningkatan ketersediaan arsip	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	174.700.000
	Peningkatan pemahaman terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol	1.825.660.000
	Pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kesbangpol	200.000.000
	Peningkatan antisipasi dan penanganan potensi konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	1.010.500.000
	Peningkatan penelitian, pengembangan dan pengembangan inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	478.415.260
3	Pembangunan Manusia yang berkualitas dan Berbudaya			
	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			
	Pengembangan Peningkatan partisipasi sekolah pada PAUD dan Pendidikan Dasar dengan focus pada pencegahan dan optimaisasi penanganan Anak Tidak Sekolah serta peningkatan ketersediaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	80.041.130.042,39



No	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana	Jumlah
	sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar - Pengembangan kualitas penyelenggara n pendidikan non formal dan kesetaraan dengan focus pada peningkatan kualitas PKBM dan pendidikan kesetaraan - Pengembangan kompetensi Guru PAUD dan pendidikan dasar terutama pada Sertifikasi profesi guru PAUD dan Pendidikan Dasar			
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	36.600.000
	Penguatan pemerataan pemerataan pelayanan Kesehatan ibu dan anak terutama penanganan ibu hamil dan ibu nifas serta balita stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	48.939.701.989
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.304.491.685
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.871.566.000
	Penguatan pelaksanaan Pengarusutam aan Gender dengan focus pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Penguatan pencegahan dan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.442.000



N o	Prioritas pembangunan daerah tahun 2025	Program	SKPD Pelaksana	Jumlah
	penanganan kekerasan perempuan dan anak dengan focus pada peningkatan kualitas pelayanan pada Lembaga P2TP2A			
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	626.860.000
	Penguatan peran Pemerintah kota dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama beras, terigu dan telur. Pengutan peran Pemerintah Kota dalam menjaga ketersediaan pangan dan pengentasan wilayah rentan pangan dengan focus pada ketersediaan beras, terigu dan telur dan pengembangan penganekaragaman pangan dan potensi pangan lokal	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	199.670.000
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	25.000.000



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja

Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Tanjungpinang

Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1

Proyeksi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BELANJA (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	264.860.044.224,76
2.	Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	155.547.437.957,00
a.	Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	129.087.444.235,00
b.	Puskesmas Sei Jang	4.605.839.104,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	4.287.394.955,00
d.	Puskesmas Batu 10	4.091.510.200,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	2.489.521.753,00
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	2.310.182.790,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	2.190.020.920,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	1.506.808.200,00
i.	Puskesmas Tanjungpinang Barat	1.073.469.800,00
j.	RSUD Kota Tanjungpinang	81.302.449.724,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.133.519.533,64
4.	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman. dan Pertamanan	23.809.052.873,56



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BELANJA (Rp)
5.	Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Pemberdayaan Masyarakat	9.603.670.866,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	22.971.787.318,00
7.	Dinas Sosial	8.904.018.949,00
8.	Dinas Tenaga Kerja. Koperasi. dan Usaha Mikro	8.564.191.802,56
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	11.489.813.615,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	22.103.875.703,00
11.	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.878.719.787,00
12.	Dinas Perhubungan	36.863.584.626,87
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.532.697.820,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.167.542.928,15
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.933.900.924,89
16.	Dinas Pertanian. Pangan dan Perikanan	11.466.340.436,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.372.499.225,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.638.742.455,00
19.	Sekretariat Daerah	57.096.751.952,00
20.	Sekretariat DPRD	41.197.608.802,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.571.105.108,00
22.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	12.291.747.173,48



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BELANJA (Rp)
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	9.225.830.225,48
b.	Kelurahan Senggarang	524.079.600,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	594.634.900,00
d.	Kelurahan Penyengat	827.813.248,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	1.119.389.200,00
23.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	13.109.620.352,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	9.587.587.052,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	637.012.200,00
c.	Kelurahan Kemboja	706.194.800,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	1.051.677.000,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	1.127.149.300,00
24.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	16.455.917.722,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	12.119.145.174,00
b.	Kelurahan Air Raja	890.484.100,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	798.212.400,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	1.215.026.800,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	568.585.000,00
f.	Kelurahan Batu IX	864.464.248,00
25.	Kecamatan Bukit Bestari	14.317.201.878,00
a.	Kecamatan Bukit Bestari	10.361.610.950,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	814.134.200,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	824.431.600,00
d.	Kelurahan Dompok	701.641.200,00
e.	Kelurahan Sei Jang	967.480.112,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	647.903.816,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.368.314.946,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BELANJA (Rp)
27.	Inspektorat Daerah	13.485.754.837,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	17.078.291.261,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.590.167.823,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	10.729.280.577,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.404.732.041,33
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.275.705.187,76
	JUMLAH	1.033.922.374.430,00

Sumber : Data APBD Kota Tanjungpinang (diolah)

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan yang dituangkan secara dekriptif dan dalam bentuk tabulasi yang terlampir pada Tabel 4.2.

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Berisikan plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dituangkan secara dekriptif dan dalam bentuk tabulasi yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini:



Tabel 4.3
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal , Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD 2024	Nota Kesepakatan 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5
BELANJA				
BELANJA OPERASI	968.031.031.280	914.670.942.026	(53.360.089.253,96)	(5,51)
Belanja Pegawai	519.318.688.855	542.714.800.429	23.396.111.574,41	4,51
Belanja Barang dan Jasa	409.344.683.749	355.414.000.579	(53.930.683.170,37)	(13,17)
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	39.267.658.676	16.542.141.018	(22.725.517.658,00)	(57,87)
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	-	(100.000.000,00)	(100,00)
BELANJA MODAL	118.067.065.487	114.251.432.404	(3.815.633.083,04)	(3,23)
Belanja Modal Tanah	240.000.000	0	(240.000.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.861.131.475	42.098.935.991	9.237.804.516,00	28,11
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.540.813.740	15.114.470.643	(11.426.343.096,59)	(43,05)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	51.093.500.672	51.187.037.670	93.536.997,55	0,18
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	6.215.440.600	5.556.998.100	(658.442.500,00)	(10,59)
Belanja Modal Aset lainnya	1.116.179.000	293.990.000	(822.189.000,00)	(73,66)
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
JUMLAH BELANJA	1.091.098.096.767	1.033.922.374.430	(57.175.722.337,00)	(5,24)



BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan *netto* merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang jumlahnya harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Penerimaan Pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, mencakup :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- f. penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran Pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, mencakup :

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD 2024	Nota Kesepakatan 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	105.000.000.000	15.303.203.871	(89.696.796.129)	(85,43)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	105.000.000.000	15.303.203.871	(89.696.796.129)	(85,43)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	105.000.000.000	15.303.203.871	(89.696.796.129)	(85,43)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0,00
Pembiayaan Netto	105.000.000.000	15.303.203.871	(89.696.796.129)	(85,43)

BAB VI

PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tanjungpinang telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

Demikian Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang dan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.